



**PUTUSAN**

Nomor 0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama: XXXXX (umur XXXXX tahun), anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan Agustus tahun 2016, yang disebabkan karena:

- Orang tua Tergugat sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya terjadi pada bulan Februari Tahun 2019, yang kronologis kejadiannya adalah saat Tergugat lebih memilih mengikuti kehendak dan bicara kedua orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat. Sehingga pada saat itu juga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan selanjutnya tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah XXXXX Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 4 November 2020 dan tanggal 11 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX, Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala XXXXX Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Agustus 2020. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 5 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi I: XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai XXXXX Penggugat
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di Wangi Wangi, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fitria umur XXXXX tahun;
- Saksi mengetahui anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Wakatobi kemudian pindah ke kontrakan tahun 2010 di XXXXX;
- Saksi mengetahui dari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka;
- Saksi mengetahui pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga jadi saksi melihat atau mendengar langsung apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, namun perihal orang tua ikut campur saksi hanya didapat dari *curhat* Penggugat saja;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui puncak keretakannya pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah XXXXX Penggugat;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan berpisahannya mau memasuki 9 bulan;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian menjadi alternative bagi permasalahan rumah tangga mereka;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena tidak mau ikut campur urusan keluarga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

**Saksi II: XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai XXXXX Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu di XXXXX, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Saksi mengetahui anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Wakatobi kemudian pindah ke kontrakan pada tahun 2010 di XXXXX;
- Saksi mengetahui dari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka;
- Saksi mengetahui pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat 1 kali atau mendengar langsung apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat di dalam rumahnya, namun perihal orang tua ikut campur saksi hanya didapat dari *curhat* Penggugat saja;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui puncak keretakannya pada bulan februari tahun lalu, Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan berpisahanya mau memasuki kurang lebih 9 bulan;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian menjadi alternative bagi permasalahan rumah tangga mereka;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena tidak mau ikut campur urusan keluarga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai talak tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi Wasallam* dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين  
(فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار)**

Artinya: *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.1)** berupa Surat keterangan domisili Penggugat maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **(P.2)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2006 di Wangi Wangi, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur XXXXX tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Wakatobi kemudian pindah ke kontrakan pada tahun 2010 di XXXXX;
- ❖ Bahwa pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena dari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak karena ada pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka;

- ❖ Bahwa puncak keretakannya pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan;
- ❖ Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- ❖ Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali;
- ❖ Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat terhadap Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai terhadap Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan 3 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.HI. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Abu Rahman Baba, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Annisa Mina Ramadhani, S.HI.**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**

Panitera Pengganti

**Sofian, S.HI.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp170.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0222/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)